

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA SALAH SATU KOTA ADMINISTRATIF DI JAWA BARAT)

Caesarini Novianty¹, Iwan Sidharta²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung^{1,2}
Email: caesarini@gmail.com¹, i_sidh@stiepas.ac.id²

Abstract

This study aims to find out and test how the relationship and the extent influence of the variable letter of reprimand on the disbursement of tax arrears. The data analysis model used in this study is a descriptive analysis to test and provide an overview of how the effect of a letter of reprimand on the disbursement of tax arrears in 2018-2020 at one of the Primary Tax Service Offices in the City of Administration in West Java. Based on the study results, the results of simple linear regression obtained the equation $Y = 17.815 + 0.729x$; this shows that tax collection with a letter of reprimand has a positive effect on the disbursement of tax arrears. In the Pearson Product Moment Correlation test results from the research, it is 0.373 or 37.3%, which means that there is a low but still influential correlation between tax collection and a letter of reprimand on the disbursement of tax arrears. The coefficient of determination shows the number 0.139 or 13.9%, which means that tax arrears' disbursement is influenced by tax collection with a warning letter of 13.9%. In contrast, the remaining 86.1% disbursement of tax arrears is influenced by other factors not examined. Therefore, recommendations from research results should continually evaluate the tax collection action with a warning letter which refers to the number of warning letters issued that have never reached the maximum number of warning letters paid. The purpose of the evaluation is to reduce the amount of tax arrears each year.

Keywords: Tax Collection, Warning Letter, Disbursement of Tax Arrears.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauh mana pengaruh dari variabel surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018-2020 pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Administrasi di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil regresi linier sederhana diperoleh persamaan $Y = 17.815 + 0.729x$. hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Pada hasil penelitian uji korelasi product moment pearson dari penelitian adalah 0,373 atau 37,3% yang artinya terdapat korelasi yang rendah namun tetap berpengaruh antara penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan angka 0,139 atau 13,9%. yang artinya pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 13,9%. Sedangkan sisanya 86,1% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Rekomendasi hasil penelitian sebaiknya selalu melakukan evaluasi terhadap tindakan penagihan pajak dengan surat teguran yang mengacu pada jumlah surat teguran yang diterbitkan tidak pernah mencapai selemuhnya terhadap jumlah surat teguran yang dibayar. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menekan jumlah tunggakan pajak setiap tahunnya.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Pencairan Tunggakan Pajak.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, namun memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari

sektor perpajakan. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Salah satu pengukuran keberhasilan penerimaan negara yang bersumber dari pajak adalah tax ratio. (Aizenman, Jinjark, Nguyen & Park, 2019) Tax Ratio merupakan perbandingan jumlah pajak yang diperoleh pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto (PDB) dalam

satu tahun fiskal. Semakin besar tax ratio menunjukkan bahwa semakin besar pula porsi penerimaan pajak dalam APBN. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak Ken Dwigugasteadi, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12%, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan diri Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sesungguhnya jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan pembayaran pajak tinggi, maka seharusnya target penerimaan akan mudah dicapai.

Sebagai akibat dari rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut, tunggakan pajak di Indonesia berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Hal tersebut terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masih dijumpai adanya

Wajib Pajak

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.496.862,3	1.546.946,8	1.654.746,3	1.897.645,4	2.164.679,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.246.416,9	1.249.974,1	1.340.529,4	1.546.461,6	1.781.979,7
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri	1.205.479,7	1.249.499,9	1.305.516,1	1.509.536,2	1.743.059,9
1) Pendapatan Pajak Perseorangan	667.508,1	677.362,7	677.589,1	761.206,3	861.488,7
a) Pendapatan PPh Meara	491.671,6	500.008,6	501.513,1	551.401,8	661.154,7
b) Pendapatan PPh Nonmeara	175.836,6	177.354,2	176.076,0	209.794,5	200.334,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423.718,8	472.131,3	488.723,9	544.652,4	607.599,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.250,0	19.481,2	16.791,7	17.451,9	19.101,4
4) Pendapatan Cukai	146.919,7	167.497,8	171.289,1	159.249,1	169.597,7
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6.996,1	17.128,9	19.872,4	7.614,8	8.868,7
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Internasional	38.989,0	34.479,7	39.213,4	42.648,9	41.521,8
1) Pendapatan Bea Masuk	31.212,4	32.472,1	35.066,1	37.669,9	36.999,3
2) Pendapatan Bea Keluar	7.776,7	2.007,6	4.147,4	4.978,9	4.522,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250.445,4	296.972,7	314.216,9	351.183,8	378.279,9
a. Penerimaan SDA	180.971,0	161.901,9	111.112,7	166.196,5	169.751,4
1) Penerimaan SDA Meara	78.170,7	69.991,2	41.509,0	106.202,0	109.797,2
a) Penerimaan Meara Bumi	47.997,9	11.488,0	90.261,0	114.611,6	116.069,7
b) Penerimaan Gas alam	30.172,8	12.607,7	21.609,4	29.716,9	41.171,6
2) Penerimaan SDA Non Meara	102.800,4	91.910,7	69.603,7	59.994,5	59.954,2
a) Penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara	17.683,0	15.766,4	21.761,2	19.237,6	24.961,7
b) Penerimaan Kehutanan	4.126,4	3.757,0	4.161,9	4.246,2	4.111,1
c) Penerimaan Perikanan	79,7	362,1	491,7	499,0	657,4
d) Penerimaan Perhubungan	80,7	491,3	919,9	864,9	879,4
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	70.474,4	135.070,8	103.104,2	184.987,3	208.528,5
c. PNBP Lainnya	15.397,9	117.999,9	100.530,4	91.961,2	94.000,1
d. Penerimaan Hibah	15.397,9	41.548,9	47.347,4	41.548,9	47.348,0
II. Penerimaan Hibah	11.975,4	6.971,7	11.429,4	5.363,2	455,1
Jumlah	1.508.837,8	1.553.918,5	1.666.175,9	1.903.029,6	2.165.134,6

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, 2020

yang memiliki tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kali peraturan terkait dengan insentif perpajakan. Sampai dengan penelitian ini dibuat, setidaknya sudah empat kali peraturan terkait insentif perpajakan ini mengalami perubahan. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah diharapkan mampu mengurangi beban wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya serta mampu menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Namun, perlu disadari bahwa pemberian insentif

ini hanya menguntungkan bagi wajib pajak yang terbilang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, adanya pandemi COVID-19 tentu juga memberikan dampak bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang lama tidak dilunasi oleh wajib pajak akan menimbulkan adanya proses penagihan pajak.

Prinsipnya bahwa penagihan pajak dilakukan hanya untuk menagih tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun, proses penagihan pajak yang tetap berjalan di masa pandemi justru bisa menimbulkan kontradiktif dengan prinsip keadilan pajak. (Sidharta, 2017; Alm, Gerbrands & Kirchner, 2020; Gangl, van Dijk, van Dijk & Hofmann, 2020) Proses penagihan yang tetap berjalan memungkinkan dapat membuat banyak usaha wajib pajak akan gulung tikar karena harus melunasi seluruh tunggakan pajak. Hal ini membuat petugas pajak pun menjadi dilema. Di satu sisi, tidak adanya insentif penangguhan proses penagihan pajak membuat seluruh rangkaian proses penagihan pajak harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur. Namun disisi lain pelaksanaan penagihan tunggakan pajak yang tetap berjalan akan berseberangan dengan tujuan dari adanya insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya kontradiktif tersebut, dirasa akan berpengaruh terhadap efektivitas proses penagihan pajak itu sendiri.

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang paling mendominasi jika dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari sektor lainnya. Hal tersebut diindikasikan dari pendapatan negara dari Tahun 2016 – 2020. Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara. Dari tahun 2016-2020 bahwa penerimaan pajak menyumbang sekitar 82,23% (Rp 7.203.782,5 Miliar) dari total penerimaan negara secara keseluruhan tahun 2016-2020. Sisanya diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak sekitar 17,77% (Rp 1.556.277,3 miliar). Oleh karena itu, dapat dikatakan pajak memegang peranan yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Peranan pajak cukup besar bagi negara, maka pemerintah melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan Undang-Undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain. (Sidharta, 2017) Selain itu, upaya yang telah

dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). (Mangoting, Sumarno, Gloria & Indriani, 2020) Melalui reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan terkendali sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya, namun karena keterbatasan pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang belum melunasi pajak sesuai dengan jangka waktunya, serta jumlah tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan pembayarannya. Sistem penagihan yang masih memiliki hambatan menimbulkan semakin meningkatnya tunggakan pajak.

Efektivitas penerimaan pajak merupakan kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui target dan tujuan yang telah ditetapkan. (Aizenman, Jinjark, Nguyen & Park, 2019) Dengan demikian, pencairan tunggakan pajak dapat dikatakan belum efektif dilakukan karena masih belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2018-2020. Upaya yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan pajak, karena penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. (Rakhmadhani, 2020) Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Dirjen Pajak melakukan tindakan penagihan pajak aktif yang berpotensi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak aktif tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial dan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement agent). Sesuai dengan aturan pajak tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.

Dalam pelaksanaan, penagihan pajak aktif terlebih dahulu diawali dengan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif dimaksud dilakukan karena Penanggung Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi utang pajaknya. Surat yang disampaikan kepada Penanggung Pajak dapat berupa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak aktif sebagai upaya dalam pencairan tunggakan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Penerbitan Surat Teguran tersebut dilakukan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak hingga melawati 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo. Diharapkan dengan adanya Penagihan pajak tersebut dapat memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020), mengemukakan bahwa penagihan Pajak memiliki pengaruh simultan secara signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Aboagye & Hillbom (2020), menyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari: pembayaran melalui surat setoran pajak, pemindah bukuan, pengurangan akibat surat keputusan pembetulan/pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan akibat surat keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali, pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan berita acara penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.

Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target

Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 187,95%. Ditjen Pajak (DJP), dalam Laporan Kinerja (Lakin) 2018, memaparkan meskipun terjadi penurunan pada tahun lalu, ada tren kenaikan dari sisi nilai pencairan piutang sejak 2014. Menurut DJP, hal tersebut menunjukkan kinerja juru sita pajak yang sesuai dengan harapan. DJP mengakui selama ini belum ada alat atau instrumen yang tepat untuk menentukan prioritas penagihan. KPP dan Kanwil DJP masih menentukan prioritas penagihan berdasarkan pada Manajemen Risiko yang sudah kurang relevan. Negara juga memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak untuk bertindak sebagai penegak hukum (law enforcement), yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala.

Salah satu kendala adalah masih terdapat masyarakat yang melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak dengan menyampaikan jumlah SPT penghasilan yang lebih rendah dari yang seharusnya di satu pihak dan melaporkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya. Tindakan penggelapan pajak yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak yang terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan dan lebih parah tidak melaporkan SPT. Wajib pajak melalaikan kewajiban pajak, melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dan ketidakmampuan membayar utang pajak. Yang mengakibatkan tingginya angka tunggakan pajak. Tunggakan pajak atau pajak terutang yang belum dibayarkan wajib pajak kepada negara dalam jangka waktu dan jumlah hutang pajak yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak dan harus dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Tetapi tidak semua Wajib pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban pajak tepat waktu. (Taing & Chang, 2021)

Pelaksanaan penagihan pajak merupakan proses penagihan pajak yang terutang dan mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat dipaksakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menolak penagihan pajak tersebut. Penagihan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus

dilakukan untuk tercapainya realisasi pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak Negara akan bertambah.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang tersebut dan adanya hasil penelitian terdahulu peneliti merumuskan masalah terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam pemecahan masalah yang ada pada suatu penelitian harus dijalankan secara teliti, seksama, teratur, dan terus-menerus. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian, maka dilakukan dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa factor- factor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga dapat suatu kebenaran data data yang diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena- fenomena, tetapi menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu KPP di Kota Administratif Jawa Barat. Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dengan ukuran rasio dari realisasi jumlah surat teguran dibandingkan dengan Target jumlah surat teguran. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pencairan tunggakan pajak dengan ukuran rasio realisasi pencairan tunggakan pajak di bandingkan dengan target pencairan tunggakan pajak.

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk itu peneliti mempunyai kriteria terhadap sampel yang akan

diteliti yaitu berdasarkan data yang diambil adalah 3 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan sampel yang diambil sebanyak 3 tahun karena sudah dianggap representatif atau mewakili untuk dilakukan penelitian. Peneliti menggunakan regresi linear sederhana karena jumlah variabel independen (bebas) hanya satu. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), maka digunakan analisis regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul untuk penelitian ini, maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian normalitas terlihat bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah dengan garis diagonal, hal ini menandakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak di pakai dan dari hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat kekeliruan yaitu 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dimana penyebaran titik-titik data tidak membentuk suatu pola dan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin Watson dengan membandingkan uji Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dl). Diketahui bahwa nilai DW adalah 1,416. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikan 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 31 (n), dan jumlah variabel independen 1 (k=1), sehingga diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,3630 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,4957. Jika dibandingkan, nilai du lebih kecil dari DW, dan nilai DW lebih kecil dari 4 – 1,4957 yaitu sebesar 2,5043 ($dl < dw < 4 - du = 1,3630 < 1,416 < 4 - 1,4957$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Jika utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi oleh wajib pajak, penagihan pajak dengan surat teguran sebagai langkah awal dalam penagihan aktif. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran adalah 7 hari setelah jatuh tempo utang pajak. Proses penerbitan surat teguran dimulai ketika pelaksana seksi penagihan meneliti tunggakan pajak. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari pengawasan data rincian, jurusita pajak mencetak konsep surat teguran penagihan melalui SIDJP (Sistem Informasi DJP) dan meneruskannya kepada kepala seksi penagihan. Surat teguran penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2(dua) yaitu Lembar ke-1 untuk wajib pajak dan Lembar ke-2 untuk arsip kantor pelayanan pajak. Surat teguran dikirim ke wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya melalui secara langsung, melalui pos dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Berikut ini daftar surat teguran diterbitkan, dan pencairan tunggakan pajak selama tahun 2018-2020.




Gambar 1. Grafik Perkembangan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2018-2020. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak, agar penanggung pajak (Wajib Pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data penagihan pajak dengan surat teguran sebagai wujud dari terlaksananya pencairan tunggakan pajak.

Adapun hasilnya dari data yang diperoleh selama periode 3 tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan

2020 cenderung berfluktuasi. Dengan jumlah Surat Teguran paling sedikit tercatat pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.205. Dan kenaikan tertinggi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.599. Secara umum kenaikan dan penurunan tersebut di pengaruhi oleh tingkat partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajaknya.

Pencairan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau pelunasan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan melalui pembayaran surat setoran pajak dan pengurangan atau penghapusan utang pajak. Dengan penerimaan pencairan tunggakan pajak akan berimbas pada penerimaan pajak yang meningkat.

Berikut ini data mengenai kondisi perkembangan tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2018-2020

Pencairan tunggakan pajak memiliki pengertian luas yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan Penanggung Pajak dalam membayar utang pajak dan tidak ada lagi objek sitanya.

Pencairan tunggakan pajak pada objek studi diketahui dari tahun ke tahun selama periode 3 tahun yaitu pada periode 2018 sampai dengan 2020 cenderung berfluktuasi. Penurunan yang paling signifikan pada tahun 2019 tercatat Rp.29.595.861.519. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor yang mengakibatkan penagihan pajak belum optimal. Misalnya kurangnya partisipasi dari wajib pajak dalam pelunasan hutang pajak dan masih banyak wajib pajak yang belum patuh membayar pajak namun ada upaya untuk mengoptimalkan penagihan pajak sehingga pada tahun 2020 tunggakan pajak juga berkurang menjadi Rp.369.173.164.805 dan pencairan tunggakan pajak juga meningkat menjadi Rp.73.233.068.170.

Berdasarkan hasil analisis data dan teori yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dari hasil perhitungan koefisien korelasi antara variable X (Penagihan pajak dengan surat teguran) dengan variable Y (pencairan tunggakan pajak) mempunyai hubungan "Rendah". Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi yang mempunyai nilai sebesar 0,373 atau 37,3%. Tetapi walaupun rendah tetap saja penagihan pajak dengan surat teguran akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang didapat adalah $Y=17.815 + 0.729$ Dimana:

Y = Pencairan Tunggakan Pajak

X = Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Artinya apabila nilai konstanta sebesar 17.815 ini menunjukkan bahwa jika penagihan pajak dengan surat teguran sama dengan nol, maka pencairan tunggakan pajak sebesar 17.815. Penagihan pajak dengan surat teguran memiliki koefisien sebesar 0.729, artinya setiap terjadinya kenaikan penagihan pajak dengan surat teguran, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.729. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi menunjukkan angka 13,9%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 13,9%, sedangkan sisanya 86,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Paksa, dan lain-lain.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dalam hal penunggak pajak sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat teguran kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Rendahnya perilaku wajib pajak diduga karena beberapa hal, antara lain karena tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakannya masih rendah, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang masih rendah dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan (Pph) karena kurangnya sosialisasi dari para pihak terkait kepada masyarakat. Tidak ditemukan atau pindah tempat tanpa

pemberitahuan maka Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tidak sampai ke tangan Penanggung pajak. Sehingga untuk mengatasi berbagai kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa serta penekanan yang lebih pada aspek keadilan berupa keseimbangan antara wajib pajak dan kepentingan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) dan Mangoting, Sumarno, Gloria & Indriani (2020) yang mengidentifikasi bahwa dengan adanya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran merupakan tindakan awal dalam penagihan pajak agar wajib pajak atau penunggak pajak melunasi utang pajaknya. Apabila STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding tidak dilunasi dalam 7 hari maka terbitlah surat teguran. Jumlah surat teguran yang diterbitkan setiap tahunnya bersifat berfluktuatif. Pencairan tunggakan pajak yang berhasil dilakukan dari tindakan penagihan pajak dengan surat teguran selalu berfluktuatif ditambah tunggakan pajak tersebut terus ada setiap tahunnya. Pencairan yang berasal dari surat teguran menunjukkan persentase naik dari jumlah tunggakan pajak. Berdasarkan analisis data menunjukkan pengaruh signifikan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak namun demikian masih terdapat faktor-faktor lainnya yang berpengaruh dan tidak diteliti oleh peneliti.

Sebaiknya selalu melakukan evaluasi terhadap tindakan penagihan pajak dengan surat teguran yang mengacu pada jumlah surat teguran yang diterbitkan tidak pernah mencapai

selemuhnya terhadap jumlah surat teguran yang dibayar. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menekan jumlah tunggakan pajak setiap tahunnya. Khusus wajib pajak atau penunggak pajak yang menunggak pajaknya alangkah baiknya diberikan penyuluhan dan bimbingan konsultasi secara intensif, agar para wajib pajak atau penunggak pajak termotivasi untuk tidak menunggak pembayaran pajaknya sehingga akan berimbas terhadap penerimaan pajak.

REFERENSI

Aboagye, P. Y., & Hillbom, E. (2020). Tax bargaining, fiscal contracts, and fiscal capacity in

Ghana: A long-term perspective. *African Affairs*, 119(475), 177-202.

Aizenman, J., Jinjark, Y., Nguyen, H.T. K., & Park, D. (2019). Fiscal space and government-spending and tax-rate cyclicity patterns: A cross-country comparison, 1960–2016. *Journal of Macroeconomics*, 60, 229-252. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2019.02.006>

Alm, J., Gerbrands, P., & Kirchler, E. (2020). Using “responsive regulation” to reduce tax base erosion. *Regulation & Governance*.1-22. <https://doi.org/10.1111/regi.12359>

Gangl, K., van Dijk, W. W., van Dijk, E., & Hofmann, E. (2020). Building versus maintaining a perceived confidence-based tax climate: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*, 81, 102310.

Mangoting, Y., Sumarno, V. A., Gloria, T., & Indriani, S. D. (2020). Does Coercive Power Influence The Relationship of Tax Morale on Tax Evasion (Doctoral dissertation, Atlantis Press).

Rakhmadhani, V. (2020). The Influence of Tax Collection on Increasing the Tax Revenue (A Case Study at the Directorate General of Taxes Headquarters). *Asian Journal of Accounting and Finance*, 2(2), 35-41.

Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.

Sidharta, I. (2017). Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Diandra Creative.

Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International journal of public administration*, 44(1), 62-73.